

**ABSTRAK**

**Sasa Bella Saputri, 1920210007, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Ketrerlambatan Pengiriman Bahan Baku dari Supplier dengan UD Duta Illahi di Desa Hadiwarno, Skripsi; Kudus Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kudus 2023.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Pengiriman Bahan Baku Supplier dengan UD Duta Illahi di Desa Hadiwarno, di tinjau dari hukum Islam. Perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk saling mengikat. Jika terjadi kelalaian dalam perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut menjadi ingkar atau wanprestasi.

Pada perjanjian UD Duta Illahi dengan Supplier bahan baku berjalan dengan semestinya yaitu perjanjian ini disepakati kedua belah pihak dengan prinsip kepercayaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif (dengan tujuan menginterpretasikan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Pengiriman Bahan Baku Supplier dengan UD Duta Illahi di Desa Hadiwarno. Sumber data dari data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara serta dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Pengiriman Bahan Baku Supplier dengan UD Duta Illahi di Desa Hadiwarno, meskipun dalam proses perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak telah sesuai namun pada perjanjian ini terjadi ingkar janji yang tidak disengaja yaitu terjadi keterlambatan barang datang dan ketidaksesuaian standarisasi barang yang dikirim. Hal ini menjadi kerugian bagi pihak UD Duta Illahi karena terjadi wanprestasi tersebut. Namun pihak supplier mau mengganti rugi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak menggunakan akad Salam dan Isthisna' pada proses transaksinya. Barang yang di pesan di bayar di awal dan diakhir dengan sebelumnya telah di sepakati. Dalam hal ini menurut Hukum Islam terhadap wanprestasi akibat keterlambatan bahan baku di perbolehkan karena telah terjadi ganti rugi yang telah disepakati kedua belah pihak yang terikat dengan akad dengan sikap rela sama rela dan diselesaikan secara kekeluargaan

**Kata Kunci:** Perjanjian, Wanprestasi, Akad Salam, Akad Isthisna'